



## PUTUSAN

NOMOR 379/PID.SUS/2020/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KASIWAN Bin Alm. TARJANI;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/12 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dampit Rt.02 Rw.01, Desa Tegalsari Timur,  
Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan;

Dalam tingkat banding ini Terdakwa dengan Penasehat Hukum bernama: NURYADI, S.H., Pengacara/ Advokat & Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Melon 99 Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 21 Agustus 2020 Nomor 149/SK/2020/PN Pml.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 September 2020 Nomor 379/PID.SUS/2020/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Pml tanggal 18 Agustus 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-23/PMALA/E.Ku.2/06/2020 tertanggal 25 Juni 2020, yaitu sebagai berikut :

#### DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa KASIWAN Bin Alm. TARJANI pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Junaedi Desa Kendal Sari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No.379/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Pemalang, telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yang dilakukan dengan cara :

- Awalnya pada tanggal 19 Juli 2018 PT BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Pekalongan telah melakukan pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza 1.3 M/T Tahun 2016 warna putih Noka: MHKM5EA2JGK008656 Nosin: 1NRF158158 Nopol: B1868NOU No BPKB: M13081305 An BPKB Gusti Ramadani, dengan nilai obyek Rp175.000.000,00 nilai angsuran per bulan Rp3.995.000,00 x 48;
- Bahwa kendaraan yang telah dibiayai oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Pekalongan telah didaftarkan pada kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Jawa Tengah sebagai objek jaminan fidusia, sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia untuk 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza 1.3 M/T Tahun 2016 warna putih Noka : MHKM5EA2JGK008656 Nosin: 1NRF158158 Nopol: B1868NOU No BPKB: M13081305 An BPKB Gusti Ramadani;
- Bahwa pemberi fidusia adalah Kasiwan Bin Alm.Tarjani (Terdakwa) sedang penerima fidusia adalah PT BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Pekalongan yang berkedudukan di Pekalongan;
- Bahwa awalnya tidak ada kendala dalam angsuran namun setelah berjalan  $\pm$  8 (delapan) bulan mulai terjadi keterlambatan pembayaran dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk usaha Audio Mobil sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menggadaikan Mobil Toyota Avanza tersebut kepada Junaedi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saksi Junaedi yang beralamat di Kendalsari Rt 05 Rw 02 Kel./Desa Kendalsari Kec. Petarukan Kab. Pemalang terjadi transaksi gadai mobil Merk Toyota type Avanza-E 1.3 M/T tahun 2016 warna putih Nomor Polisi: B-1868-NOU milik Terdakwa KASIWAN dengan perantara Saksi JUNAEDI menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. ADRIYAN, selanjutnya Saksi JUNAEDI menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. ADRIYAN;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. ADRIYAN kemudian saksi JUNAEDI menyerahkan uang sebesar Rp27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah) kepada



- Terdakwa KASIWAN dan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) digunakan untuk ganti pelek mobil sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk potongan awal bunga pinjaman;
- Bahwa dalam transaksi gadai mobil Merk Toyota type Avanza-E 1.3 M/T tahun 2016 warna putih Nomor Polisi: B-1868-NOU ada perjanjian secara lisan antara Terdakwa KASIWAN dengan saksi ADRIYAN yaitu:
    - 1) Mobil hanya akan digadaikan selama 1 (Satu) bulan saja, namun apabila sebelum jatuh tempo Sdr. KASIWAN sudah mempunyai uang mobil akan diambil;
    - 2) Dalam Sdr. ADRIYAN menerima gadai mobil ada potongan biaya yaitu : Bahwa untuk uang yang diterima oleh yang punya mobil (Sdr. KASIWAN) sebesar Rp27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah), karena uang sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ganti pelek mobil dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk potongan awal;
    - 3) Apabila pemilik mobil (Sdr. KASIWAN) akan menebus/mengambil mobil pengembaliannya kepada Sdr. ADRIYAN adalah sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa saat transaksi gadai mobil Merk Toyota type Avanza-E 1.3 M/T tahun 2016 warna putih Nomor Polisi: B-1868-NOU, Terdakwa KASIWAN tidak bertemu secara langsung dengan Sdr. ADRIYAN. Namun yang bertemu dengan Sdr. ADRIYAN adalah Saksi JUNAEDI, karena Sdr. KASIWAN sudah mempercayakan dalam gadai mobil tersebut kepada saksi;
  - Bahwa pada saat akan ditebus oleh Terdakwa tidak diketahui keberadaan mobil Merk Toyota type Avanza-E 1.3 M/T tahun 2016 warna putih Nomor Polisi: B-1868-NOU, yang menurut Sdr. ADRIYAN bahwa mobil Merk Toyota type Avanza-E 1.3 M/T tahun 2016 warna putih Nomor Polisi: B-1868-NOU disewa oleh Sdr. INKUS, selanjutnya saat berada pada Sdr. INKUS dibawa lari oleh seseorang;
  - Bahwa atas keterlambatan (wanprestasi) ansuran pembiayaan oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Pekalongan yang berkedudukan di Pekalongan yang dilakukan Terdakwa, pada bulan April 2019 telah PT BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Pekalongan telah mengirimkan:
    - a. Mengirimkan surat pemberitahuan dengan nomor: 201904500 SP103927 tanggal 27 April 2019;



- b. Memberikan surat peringatan dengan nomor: 201905500SP203478 tanggal 04 Mei 2019;
- c. Memberikan surat penegasan dengan nomor: 201905500SP303127 tanggal 11 Mei 2019;
- Bahwa keberadaan mobil Merk Toyota type Avanza-E 1.3 M/T tahun 2016 warna putih Nomor Polisi: B-1868-NOU, yang menjadi jaminan objek fidusia sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan mobil Merk Toyota type Avanza-E 1.3 M/T tahun 2016 warna putih Nomor Polisi: B-1868-NOU tidak melaporkan atau tidak ada ijin baik lesan maupun tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia dalam hal ini PT BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Pekalongan;
- Akibat perbuatan Terdakwa PT BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Pekalongan dirugikan ± Rp159.800.000,00 (seratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor: PDM-33/PMALA/E.Ku.2/06/2020 sebagaimana yang di telah dibacakan dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2020 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASIWAN Bin (alm) TARJANI bersalah melakukan tindak pidana Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASIWAN Bin (alm) TARJANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN antara pemilik unit Sdr. PRIHATNO yang isinya bahwa Sdr. KASIWAN menyewakan mobil Toyota Avanza 1.3 M/T tahun 2016 warnaputih Nomor Rangka: MHKM5EA2JGK008656 Nomor mesin: 1NRF158158 No. Pol: B-1868-NOU yang kemudian di tandatangani oleh Sdr. KASIWAN dan Saksi Sdr. JUNAEDI dan 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau telah



terima dari Bpk. ADRIANSYAH uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dengan jaminan mobil Avanza 1.3 M/T tahun 2016 No. Pol: B-1868-NOU sewaktu-waktu diambil, Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2019 tanda tangan dengan nama JUNAEDI dan tertera saksi yang ditandatangani dengan nama AWANG.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan merk Toyota Grand New Avanza 1.3 M/T tahun 2016 warna putih Nomor Rangka: MHKM5EA2JGK008656 Nomor mesin: 1NRF158158 No. Pol: B-1868-NOUNo. BPKB: M13081305 A.n. BPKB. GUSTI RAMDANI alamat GRBJ Anggrek Loka Blok A-7/16 Rt.003/ Rw.007 Kel. Pakujaya Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan dan 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan merk Toyota Grand New Avanza 1.3 M/T tahun 2016 warna putih Nomor Rangka: MHKM5EA2JGK008656 Nomor mesin: 1NRF158158 No. Pol: B-1868-NOUNo. BPKB: M13081305 A.n. BPKB. GUSTI RAMDANI alamat GRBJ Anggrek Loka Blok A-7/16 Rt.003/Rw.007 Kel. Pakujaya Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan, 2 (dua) lembar perjanjian pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor: 5001801924 yang ditandatangani oleh debitur KASIWAN di atas materai dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk Pekalongan 19 Juli 2018, 1 (satu) lembar surat perjanjian pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor: 5001801924 yang ditandatangani oleh debitur KASIWAN di atas materai dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk YOHANES AVILA DWI ASTANA selaku branch manager di Pekalongan 19 Juli 2018, 1 (satu) lembar Fotocopy yang di stempel di PT. POS dan bermaterai surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang ditandatangani dan di stempel oleh penerima kuasa PT. BFI Finance Indonesia Tbk dan ditandatangani bermaterai pemberi kuasa KASIWAN serta tanda tangan yang menyetujui SUMITRI, 1 (satu) bendel akta pemberian jaminan fidusia No.80 tanggal 01 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris ASKA LAKSAMANA PUTERA, S.H., M.Kn, 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor: W.13.00563919.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 02 Agustus 2018, 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sdr. KASIWAN alamat Dampit Rt.02/Rw.01



Kec. Ampelgading Kel. Tegalsari Timur Kota Pematangsari tertanggal 19 Juli 2018, 1 (satu) lembar surat pernyataan persetujuan dan surat kuasa atas nama MUHAMMAD SUBKHAN alamat Jl. Limas II / 2 Rt.003/Rw.005 Kel. Krapyak Kidul, Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan No. KTP: 3375032009730001 tertanggal 19 Juli 2018, 1 (satu) lembar kwitansi nomor: 5001801924 telah diterima dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk QQ KASIWAN uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza 1.3 M/T tahun 2016 warnaputih Nomor Rangka: MHKM5EA2JGK008656 Nomor mesin: 1NRF158158 No. Pol: B-1868-NOU sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangi dengan TDP yang dibayar konsumen DP Rp43.852.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), biaya administrasi Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), biaya pengurusan fidusia Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), biaya provisi Rp1.312.000,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), asuransi barang Rp6.686.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), jumlah pelunasan Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) ditandatangani di atas materai, 1 (satu) lembar form gesekan nama konsumen KASIWAN/5001801924 yang di tandatangan marketing, tanda tangan konsumen dan tanda tangan cap stempel SH MOBILIMDO, 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang yang menerima KASIWAN, 1 (satu) bendel Foto Copy Formulir Pengajuan pembiayaan a.n. konsumen KASIWAN, 1 (satu) bendel persyaratan pembiayaan yang terdiri dari: (Fotocopy KTP atas nama Sdr. KASIWAN dan Fotocopy KTP atas nama Sdri. SUMITRI, Fotocopy KK atas nama Kepala Keluarga KASIWAN, Fotocopy NPWP atas nama KASIWAN, Fotocopy PBB atas nama SUMITRI ), 1 (satu) lembar Fotocopy surat pemberitahuan No. Ref: 2019204500SP103927 tanggal 27 April 2019, 1 (satu) lembar Fotocopy surat peringatan No. Ref: 2019205500SP203478 tanggal 4 Mei 2019, 1 (satu) lembar Fotocopy surat penegasan No. Ref: 2019205500SP303127 tanggal 11 Mei 2019, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. BFI Finance Indonesia Cab. Pekalongan yang menerangkan bahwa, nama KASIWAN alamat Dampit Rt.02/Rw.01 Kec. Ampelgading Kel. Tegalsari Timur Kota

*Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No.379/PID.SUS/2020/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemalang Kode Pos 52364 telah memindahkan unit obyek Jaminan Fidusia yaitu mobil merk Toyota Grand New Avanza 1.3 M/T tahun 2016 warnaputih Nomor Rangka: MHKM5EA2JGK008656 Nomor mesin : 1NRF158158 No. Pol: B-1868-NOU tanpa seijin dari pihak PT. BFI Finance Indonesia Cab. Pekalongan.

Dikembalikan kepada PT. BFI Finance Indonesia Cab. Pekalongan melalui Saksi UNTUNG MARWANTO Bin SUTARNO.

4. Menetapkan agar Terdakwa KASIWAN Bin (alm) TARJANI membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Pml tanggal 18 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kasiwan Bin Tarjani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fiducia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kasiwan Bin Tarjani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN antara pemilik unit Sdr. PRIHATNO yang isinya bahwa Sdr. KASIWAN menyewakan mobil Toyota Avanza 1.3 M/T tahun 2016 warnaputih Nomor Rangka: MHKM5EA2JGK008656 Nomor mesin: 1NRF158158 No. Pol: B-1868-NOU yang kemudian di tandatangani oleh Sdr. KASIWAN dan Saksi Sdr. JUNAEDI dan 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau telah terima dari Bpk. ADRIANSYAH uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dengan jaminan mobil Avanza 1.3 M/T tahun 2016No. Pol: B-1868-NOU sewaktu-waktu diambil, Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2019 tanda tangan dengan nama JUNAEDI dan tertera saksi yang ditandatangani dengan nama AWANG Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan merk Toyota Grand New Avanza 1.3 M/T tahun 2016 warna putih Nomor Rangka: MHKM5EA2JGK008656 Nomor mesin: 1NRF158158 No. Pol: B-1868-NOUNo. BPKB: M13081305 A.n. BPKB. GUSTI RAMDANI alamat GRBJ Anggrek Loka





Blok A-7/16 Rt. 003/ Rw. 007 Kel. Pakujaya Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan dan 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan merk Toyota Grand New Avanza 1.3 M/T tahun 2016 warna putih Nomor Rangka: MHKM5EA2JGK008656 Nomor mesin: 1NRF158158 No. Pol: B-1868-NOU No. BPKB: M13081305 A.n. BPKB. GUSTI RAMDANI alamat GRBJ Anggrek Loka Blok A-7/16 Rt.003/Rw.007 Kel. Pakujaya Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan, 2 (dua) lembar perjanjian pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor: 5001801924 yang ditandatangani oleh debitur KASIWAN di atas materai dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk Pekalongan 19 Juli 2018, 1 (satu) lembar surat perjanjian pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor: 5001801924 yang ditandatangani oleh debitur KASIWAN di atas materai dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk YOHANES AVILA DWI ASTANA selaku branch manager di Pekalongan 19 Juli 2018, 1 (satu) lembar Fotocopy yang di stempel di PT. POS dan bermaterai surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang ditandatangani dan di stempel oleh penerima kuasa PT. BFI Finance Indonesia Tbk dan ditanda-tangani bermaterai pemberi kuasa KASIWAN serta tanda tangan yang menyetujui SUMITRI, 1 (satu) bendel akta pemberian jaminan fidusia No. 80 tanggal 01 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris ASKA LAKSAMANA PUTERA, S.H., M.Kn, 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor: W.13.00563919.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 02 Agustus 2018, 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sdr. KASIWAN alamat Dampit Rt.02/ Rw.01 Kec. Ampelgading Kel. Tegalsari Timur Kota Pemalang tertanggal 19 Juli 2018, 1 (satu) lembar surat pernyataan persetujuan dan surat kuasa atas nama MUHAMMAD SUBKHAN alamat Jl. Limas II /2 Rt. 003/ Rw. 005 Kel. Krapyak Kidul Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan No. KTP: 3375032009730001 tertanggal 19 Juli 2018, 1 (satu) lembar kwitansi nomor: 5001801924 telah diterima dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk QQ KASIWAN uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza 1.3 M/T tahun 2016 warna putih Nomor Rangka: MHKM5EA2JGK008656 Nomor mesin: 1NRF158158 No. Pol: B-1868-NOU sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangi dengan TDP yang dibayar konsumen DP Rp43.852.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), biaya administrasi Rp3.750.000,00





(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), biaya pengurusan fidusia Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), biaya provisi Rp1.312.000,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), asuransi barang Rp6.686.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), jumlah pelunasan Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) ditandatangani di atas materai, 1 (satu) lembar form gesekan nama konsumen KASIWAN/5001801924 yang di tandatangan marketing, tanda tangan konsumen dan tanda tangan cap stempel SH MOBILIMDO, 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang yang menerima KASIWAN, 1 (satu) bendel Foto Copy Formulir Pengajuan pembiayaan a.n konsumen KASIWAN, 1 (satu) bendel persyaratan pembiayaan yang terdiri dari: ( Fotocopy KTP atas nama Sdr. KASIWAN dan Fotocopy KTP atas nama Sdri. SUMITRI, Fotocopy KK atas nama Kepala Keluarga KASIWAN, Fotocopy NPWP atas nama KASIWAN, Fotocopy PBB atas nama SUMITRI ), 1 (satu) lembar Fotocopy surat pemberitahuan No. Ref: 2019204500SP103927 tanggal 27 April 2019, 1 (satu) lembar Fotocopy surat peringatan No. Ref: 2019205500SP203478 tanggal 4 Mei 2019, 1 (satu) lembar Fotocopy surat penegasan No. Ref: 2019205500SP303127 tanggal 11 Mei 2019, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. BFI Finance Indonesia Cab. Pekalongan yang menerangkan bahwa, nama KASIWAN alamat Dampit Rt.02/ Rw.01 Kec. Ampelgading Kel. Tegalsari Timur Kota Pemalang Kode Pos 52364 telah memindahkan unit obyek Jaminan Fidusia yaitu mobil merk Toyota Grand New Avanza 1.3 M/T tahun 2016 warnaputih Nomor Rangka: MHKM5EA2JGK008656 Nomor mesin: 1NRF158158 No. Pol: B-1868-NOU tanpa seijin dari pihak PT. BFI Finance Indonesia Cab. Pekalongan Dikembalikan kepada PT. BFI Finance Indonesia Cab. Pekalongan melalui Saksi UNTUNG MARWANTO Bin SUTARNO.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta Pid/2020/PN Pml jo. Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Pml yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Pml tanggal 18 Agustus 2020 dan permintaan banding tersebut telah



diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2020;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta Pid/2020/PN Pml jo. Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Pml yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Pml tanggal 18 Agustus 2020 dan permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2020 keduanya telah mengajukan memori banding, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 28 Agustus 2020 dan isinya telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada hari yang sama, yaitu tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2020 telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) setelah pemberitahuan tersebut, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 03/Akta Pid/2020/PN Pml jo. Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Pml;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengemukakan alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. *Judex factie* pada Pengadilan Negeri Pemalang tidak mempertimbangkan secara seksama terhadap dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 36 UURI No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- b. *Judex factie* pada Pengadilan Negeri Pemalang tidak mempertimbangkan secara seksama tentang kerugian yang dialami pihak PT.BFI Finance Indonesia Cabang Pekalongan akibat perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengemukakan alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Kasiwan) merupakan korban dari Sdr. Adriansyah dan Sdr. Inkus Prihatno yang telah menyewa dan atau menggelapkan mobil Toyota Avansa yang disewa gadai dari Sdr. Terdakwa, oleh karena itu Sdr. Terdakwa merasa keberatan terhadap Vonis yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa (Kasiwan) pernah mendatangi Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Pekalongan yang berencana mau menyelesaikan secara baik-baik kekeluargaan karena Terdakwa merasa sudah mengangsur beberapa bulan akan tetapi dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Pekalongan tidak mau mengurangi sisa pinjaman Mobil Toyota Avansa tersebut yang seharusnya tinggal Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) malah masih utuh sesuai pinjaman awal yaitu Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) padahal Terdakwa sudah mengangsur beberapa bulan yang akhirnya Terdakwa mengurungkan niat baiknya;
3. Bahwa berdasarkan dua alasan tersebut diatas Terdakwa merasa keberatan karena tidak menjadi Pertimbangan Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* yang akhirnya Terdakwa mengajukan Upaya Hukum Banding;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Pml tanggal 18 Agustus 2020 serta dengan memperhatikan memori banding baik dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ternyata sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diterima dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sendiri dalam memutus perkara *a quo*, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang



dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dipandang cukup adil dan sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding baik dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa kedua memori banding tersebut setelah dicermati ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mengubah isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan pada dasarnya hanya berupa pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, untuk itu kedua memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Pml tanggal 18 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan demikian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Pml tanggal 18 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa**, tanggal **29 September 2020** oleh kami Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Susanto, S.H. dan Bambang Haruji, S.H., M.H. sebagai Hakim - Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 September 2020 Nomor 379/PID.SUS/2020/PT SMG, selanjutnya putusan



tersebut pada hari itu juga **Selasa**, tanggal **29 September 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dengan dibantu oleh Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Susanto, S.H.

Ttd.

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Ttd.

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.